



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952
Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DOSEN TETAP PENSIUN, GURU TETAP PENSIUN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PENSIUN DI LINGKUNGAN YAYASAN UISU

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang :
1. bahwa adanya Dosen Tetap Pensiun, Guru Tetap Pensiun, dan Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan Yayasan UISU dapat diberdayakan sesuai dengan keahliannya;
 2. bahwa dalam memberdayakan Dosen Tetap Pensiun, Guru Tetap Pensiun dan Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, perlu diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan sebagai Pedoman Pemberdayaan Dosen Tetap Pensiun, Guru Tetap Pensiun, dan Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, di atas perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Pemberdayaan Dosen Tetap Pensiun, Guru Tetap Pensiun dan Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun yang diberdayakan di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang- Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri sipil;
 9. Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2007, tanggal 24 Nopember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan UISU;
 10. Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU Nomor 01 tahun 2008 tentang Anggaran

Rumah Tangga Yayasan UISU;

11. Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2016 tentang Statuta UISU;
12. Akta Notaris Mardjunisjah, SH Nomor : 08 Tahun 2019 dan Nomor 06 Tahun 2022;
13. Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor :AHU-AH 01.06.0034842 tanggal 05 Juli 2022;
14. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
15. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
16. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;
17. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Sumatera Utara;
18. Peraturan Pengurus Yayasan UISU Nomor : 06 Tahun 2022 tentang Pensiun Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Guru Tetap Di Lingkungan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara;

- Memperhatikan :
1. Laporan Tim Penyusun Peraturan tentang Pemberdayaan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap dan Guru Tetap yang telah Pensiun tanggal 10 Nopember 2023;
 2. Laporan Tim Penyusun Peraturan tentang Pemberian Hak Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Dan Guru Tetap Pensiun Yang Di Berdayakan Di Lingkungan Yayasan UISU tanggal 20 Nopember 2023;
 3. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU pada tanggal 22 Nopember 2023;
 4. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU pada tanggal 28 Nopember 2023;
 5. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan UISU pada tanggal 20 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN PEMBERDAYAAN DOSEN TETAP PENSIUN, GURU TETAP PENSIUN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PENSIUN DI LINGKUNGAN YAYASAN UISU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara adalah Badan Penyelenggara UISU untuk selanjutnya disebut Yayasan.
2. Pembina adalah Organ penyelenggara dan pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Yayasan UISU memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
3. Pengurus adalah Organ Yayasan UISU yang bertugas melaksanakan kepengurusan Yayasan dan bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
4. Pengawas adalah Organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
5. Universitas Islam Sumatera Utara adalah unit kegiatan dalam bidang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, selanjutnya disebut dengan UISU.
6. Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematangsiantar adalah unit kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, selanjutnya disebut dengan STAI UISU Pematangsiantar.
7. Sekolah adalah unit kegiatan yang menyelenggarakan pendidikan menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan di lingkungan Yayasan.
8. Pimpinan Satuan Kerja adalah Rektor, Dekan, Ketua STAI Pematangsiantar dan Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan.
9. Dosen Tetap Pensiun, Guru Tetap Pensiun dan Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun adalah Dosen Tetap, Guru Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap yang telah memasuki Pensiun dan telah menerima Surat Keputusan Pengurus Yayasan tentang Pensiun dan telah menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dengan Pengurus Yayasan dan/atau Dosen, Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bertugas di UISU.
10. Pemberdayaan adalah Pengangkatan dan Pengaktifan kembali Dosen Tetap UISU, Guru Tetap UISU dan Tenaga Kependidikan Tetap UISU yang telah Pensiun untuk dipekerjakan kembali di Lingkungan Yayasan UISU sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan serta kemampuan Yayasan.
11. Keahlian adalah Kompetensi dan Keterampilan yang dimiliki oleh Dosen Tetap UISU, Guru Tetap UISU dan Tenaga Kependidikan Tetap UISU yang dinilai masih dibutuhkan pada suatu unit kerja di Lingkungan Yayasan.

BAB II PERSYARATAN

DOSEN

Pasal 2

Untuk dapat diberdayakan sebagai dosen tetap pensiun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sudah berhenti sebagai dosen tetap karena telah memasuki usia pensiun
2. Memiliki keahlian yang masih dibutuhkan dan berdasarkan hasil kinerja dalam bidang pengajaran selama 5 (lima) tahun terakhir yang belum di miliki oleh dosen lain di lingkungan Yayasan.
3. Diutamakan memiliki jenjang pendidikan S3 atau Spesialis untuk Fakultas Kedokteran dan Jabatan Fungsional minimal Lektor Kepala.
4. Berusia antara 65-69 tahun bagi dosen yang bukan profesor berdasarkan hasil evaluasi kelayakan setiap tahun.
5. Berusia maksimal 70-79 tahun bagi dosen yang profesor dengan jenjang usia 70-75, 76-77 dan 78-79 berdasarkan hasil evaluasi kelayakan setiap tahun.
6. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Instansi yang berwenang.

GURU

Pasal 3

Untuk dapat diberdayakan sebagai guru tetap pensiun memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sudah berhenti sebagai guru tetap berdasarkan SK Pensiun;
2. Memiliki keahlian yang masih dibutuhkan dan berdasarkan hasil kinerja dalam bidang pengajaran selama 5 (lima) tahun terakhir yang belum di miliki oleh guru lain di lingkungan Yayasan.
3. Diutamakan memiliki jenjang pendidikan S2 yang sesuai dengan bidang pengajaran yang diampu.
4. Berusia antara 65-69 tahun berdasarkan hasil evaluasi kelayakan setiap tahun.
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi yang berwenang.

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Untuk dapat diberdayakan sebagai tenaga kependidikan tetap pensiun memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sudah berhenti sebagai tenaga kependidikan tetap berdasarkan SK Pensiun;
2. Memiliki keahlian yang masih dibutuhkan pada suatu unit kerja tertentu.
3. Diutamakan memiliki pengalaman keahlian yang dibutuhkan minimal 10 tahun di lingkungan UISU.
4. Berusia antara 58 – 65 Tahun berdasarkan hasil evaluasi kelayakan setiap tahun.
5. Untuk pekerjaan tertentu yang belum ada tenaga ahlinya maka syarat usia pada poin 4 di atas dapat dikecualikan.
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari instansi yang berwenang.

BAB III

PROSEDUR PENGANGKATAN DOSEN TETAP PENSIUN, GURU TETAP PENSIUN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PENSIUN

DOSEN

Pasal 5

- (1) Dosen tetap pensiun mengajukan permohonan kepada Dekan/Ketua Prodi STAI untuk diberdayakan sebagai dosen yang melakukan kegiatan Catur Dharma di Program Studi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Atas pertimbangan Dekan/Ketua Prodi STAI merekomendasikan kepada Rektor/Ketua STAI.
- (3) Rektor/Ketua STAI mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk pengangkatan dosen tetap pensiun yang diberdayakan untuk mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (4) Berdasarkan poin (3) di atas, Rektor/Ketua STAI menerbitkan Surat Keputusan penugasan setiap semester dalam kegiatan Catur Dharma UISU.

GURU

Pasal 6

- (1) Guru tetap pensiun mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah untuk diberdayakan sebagai guru

- bidang studi yang dibutuhkan.
- (2) Kepala Sekolah mengusulkan kebutuhan pemberdayaan guru tetap pensiun kepada Pengurus Yayasan.
 - (3) Berdasarkan poin (2) di atas, Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan penugasan setiap semester dalam kegiatan mengajar sesuai bidang studi.

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan tetap pensiun mengajukan permohonan kepada Dekan/Ketua Prodi STAI UISU/Kepala Sekolah/Pimpinan Satuan Kerja untuk diberdayakan sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan keahliannya.
- (2) Atas pertimbangan Dekan/Ketua Prodi STAI merekomendasikan kepada Rektor/Ketua STAI
- (3) Rektor/Ketua STAI mengusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk pengangkatan tenaga kependidikan tetap pensiun yang diberdayakan untuk mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (4) Kepala Sekolah/Pimpinan Satuan kerja mengusulkan kebutuhan pemberdayaan tenaga kependidikan tetap yang telah pensiun kepada Pengurus Yayasan.
- (5) Berdasarkan poin (3) dan (4) di atas, Pengurus Yayasan menerbitkan Surat Keputusan penugasan setiap 6 (enam) bulan serta yang bersangkutan menandatangani Pakta Integritas.
- (6) Khusus tenaga kependidikan di STAI Pematang Siantar Surat Keputusan penugasan diterbitkan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Yayasan UISU Pematang Siantar setiap 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali serta yang bersangkutan menandatangani Pakta Integritas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TETAP PENSIUN, GURU TETAP PENSIUN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PENSIUN

Pasal 8

Kewajiban

1. Kewajiban dosen tetap pensiun dan tenaga kependidikan tetap pensiun yang diberdayakan mengacu kepada peraturan Pengurus Yayasan No. 02 tahun 2022 tentang Dosen di lingkungan Yayasan UISU dan No. 04 tahun 2022 tentang Tenaga Kependidikan di lingkungan Yayasan UISU
2. Kewajiban guru tetap pensiun yang diberdayakan mengacu kepada peraturan yang berlaku di lingkungan UISU.

Hak Dosen Tetap Pensiun dan Guru Tetap Pensiun

Pasal 9

Dosen Tetap Pensiun dan Guru Tetap Pensiun yang diberdayakan berhak menerima honor :

1. Mengajar;
2. Membimbing;
3. Menguji;
4. Dosen Pembimbing Akademik/Guru Wali Kelas.

Hak Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun

Pasal 10

Tenaga Kependidikan Tetap Pensiun yang diberdayakan berhak menerima insentif dan honor sebagai berikut :

1. Insentif sebesar 40% dari standar gaji pokok terakhir,
2. Tunjangan Uang Makan Rp. 15.000,-/hari berdasarkan kehadiran;
3. Tunjangan Uang Transport Rp. 15.000,-/hari berdasarkan kehadiran;
4. Tunjangan jabatan struktural;

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pemberhentian dosen tetap pensiun, guru tetap pensiun dan tenaga kependidikan tetap pensiun yang diberdayakan, dikarenakan :

- a) Meninggal Dunia
- b) Mengundurkan Diri

